



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**  
**Nomor : 743/KPN.W17-U1/HK1.2.5/III/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**  
**TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dipandang perlu untuk membentuk Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Dibawahnya.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TAHUN 2026.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas IA Nomor: 1126/KPN.W17-U1/HK1.2.5/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I.A Tahun 2025;
- Kedua : Menunjuk **Sdri. ASTRI RIMAWATI SUKIRNO, S.H. dan Sdr. Syafi'I, A.Md. AB** sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Tahun 2026;
- Ketiga : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), mempunyai peran dan tugas yaitu:
1. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri tentang pentingnya perubahan;
  2. Sebagai Pemberi solusi, memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;
  3. Sebagai mediator yang membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
  4. Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Maret 2026, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak  
Pada Tanggal : 12 Maret 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A



I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA